



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Burhan Alias Cakka Bin Bahri
2. Tempat lahir : Tanrongi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lapokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Burhan Alias Cakka Bin Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, SUSANTI, SH.MH dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH) Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.PH/ 2018/PN Plp, tanggal 03 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Hp merk XIAOMI warna krem (082393225785) dan (082296477386);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Terdakwa seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika olehnya itu harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Jawa Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dimana Terdakwa bertempat tinggal dan melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual berupa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi WOKKONG Alias KOKO, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (yakni berupa shabu), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hasil pengembangan terhadap Saksi WOKKONG alias KOKO yang lebih dahulu ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Luwu, yang mana Saksi WOKKONG alias KOKO memperoleh shabu dari Terdakwa BURHAN alias CAKKA dengan cara membelinya, namun yang mengantar shabu melalui Lk. ANDI atas suruhan Terdakwa. Sehingga anggota kepolisian menyuruh Saksi WOKKONG untuk menghubungi dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, kemudian Saksi WOKKONG dan Terdakwa sepakat janji ketemu di depan Indomaret tepatnya di Desa Temboe Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, namun sesampainya di depan Indomaret Terdakwa tidak ada sehingga Saksi WOKKONG kembali menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi WOKKONG untuk datang ke Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, lalu Saksi WOKKONG bersama anggota Polres Luwu menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di Dusun Laopokko Saksi WOKKONG kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode di tengah jalan dengan cara menyalahkan lampu Hpnya. Selanjutnya anggota Polres Luwu menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta melakukan pencocokan nomor HP milik Saksi WOKKONG dan nomor HP Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet (sendok shabu) berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Kepolisian Resort Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan IMEI 1: 99000941342882 IMEI 2: 863316037147663 milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 720/FKF/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri WIJI PURNOMO, ST, MH., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm.SDA dan MARJA CAKRA HASTA,

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KOM, dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar
Drs. SAMIR. S.St, Mk, M.AP.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar. Dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1462/NNF/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan HASURA MULYANI, Amd, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs, SAMIR S.St. Mk., M.AP, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 ((satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa shabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 7 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Burhan Alias Cakka Bin Bahri akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 247/Pid.Sus/2018/PN Plp atas nama Terdakwa Burhan Alias Cakka Bin Bahri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AIPDA ANDI IRWAN MUSTAJAB Bin ANDI MUSTAJAB**.

- Bahwa WOKKONG ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, karena memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa menurut keterangan WOKKONG shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Wajo sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); sehingga saksi bersama anggota Polres yang lain menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 01.30 Wita di Dusun Laopokko Desa Lacinde Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Anggota kepolisian menyuruh WOKKONG untuk menghubungi dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, kemudian WOKKONG dan Terdakwa sepakat janji ketemu di depan Indomaret tepatnya di Desa Temboe Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, namun sesampainya di depan Indomaret Terdakwa tidak ada sehingga WOKKONG kembali menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh WOKKONG untuk datang ke Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, lalu WOKKONG bersama anggota Polres Luwu menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di Dusun Laopokko, WOKKONG kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode di tengah jalan dengan cara menyalahkan lampu Hpnya. Selanjutnya anggota Polres Luwu menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta melakukan pencocokan nomor HP milik saksi WOKKONG dan nomor HP Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet (sendok shabu) berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu WOKKONG menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu melalui HP berada dimobil dan didengar oleh saksi beserta anggota kepolisian yang menangkap WOKKONG;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menghubungi Polsek setempat (yakni Polsek Pitumpanua) ketika akan melakukan penangkapan Terdakwa;
- Sudah dua kali menjual shabu kepada WOKKONG dengan Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Wokong sudah sering bersama terdakwa menggunakan shabu; Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi **BRIGPOL SYAMSUL, SH Bin HAKIM.**

- Bahwa WOKKONG ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, dimana saksi WOKKONG ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa menurut keterangan WOKKONG shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Wajo sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi bersama anggota Polres yang lain menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 01.30 Wita di Dusun Laopokko Desa Lacinde Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Anggota kepolisian menyuruh WOKKONG untuk menghubungi dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, kemudian WOKKONG dan Terdakwa sepakat janji ketemu di depan Indomaret tepatnya di Desa Temboe Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, namun sesampainya di depan Indomaret Terdakwa tidak ada sehingga WOKKONG kembali menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh WOKKONG untuk datang ke Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, lalu WOKKONG bersama anggota Polres Luwu menuju ke tempat tersebut. Pada saat tiba di Dusun Laopokko, saksi WOKKONG kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode di tengah jalan dengan cara menyalahkan lampu Hpnya. Selanjutnya anggota Polres Luwu menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta melakukan pencocokan nomor HP milik WOKKONG dan nomor HP Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet (sendok shabu) berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu WOKKONG menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu melalui HP berada di mobil dan didengar oleh saksi beserta anggota kepolisian yang menangkap WOKKONG;
- Bahwa tidak ada rekaman pembicaraan antara WOKKONG dan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menghubungi Polsek setempat (yakni Polsek Pitumpanua) ketika akan melakukan penangkapan Terdakwa;
- Awalnya kami cocokkan nomor HP Terdakwa dengan nomor yang dihubungi, dan Terdakwa akui, Terdakwa hanya membeli tidak menjual;
- Sudah dua kali Terdakwa membeli shabu dari WOKKONG;
- Terdakwa dengan Wokong sudah sering bersama-sama menggunakan shabu;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

3. Saksi **WOKKONG Alias KOKO Bin DAHLAN.**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, karena memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saksi memperoleh shabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 350.000,- dengan cara beli dari Terdakwa yang berdomisili di Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekitar jam 15.00 wita di Pinggir jalan, tepatnya di Jalan Jawa, Desa Tallesang, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo namun melalui perantara yaitu ANDI yang meyerahkan shabu tersebut atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang dibeli dari Terdakwa, saksi telah konsumsi di wisma Karmila Kecamatan Belopa;
- Bahwa jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet yang sebelumnya saksi buang ke pinggir jalan pada saat sepeda motor yang saksi kendarai diberhentikan dan hendak digeledah, dimana shabu tersebut saksi bungkus dengan menggunakan potongan kertas yang terisolasi warna hitam, dan apapun barang lain yang ditemukan yaitu 13 (tiga belas) shacet kosong, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) lembar potongan kertas foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, 1 (satu) buah pembungkus permen Espresso dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru kombinasi abu – abu (082 393 501 673);

- Bahwa anggota kepolisian menyuruh saksi untuk menghubungi dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat janjian ketemu di depan Indomaret tepatnya di Desa Temboe, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, namun sesampainya di depan Indomaret, Terdakwa tidak ada sehingga saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian saksi bersama anggota Polres Luwu menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di Dusun Laopokko saksi kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode di tengah jalan dengan cara menyalahkan lampu Hpnya;
- Bahwa cara saksi transaksi shabu dengan Terdakwa yaitu pertama – tama saksi menghubungi Terdakwa melalui HP, dimana nomor HP milik Terdakwa yaitu (082 393 225 785) sedangkan nomor HP milik saksi yaitu (082 393 501 673), kemudian saksi memesan shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan barulah Terdakwa BURHAN Alias CAKKA menyuruh temannya yaitu ANDI untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, dan hal tersebut sebelumnya sudah pernah saksi lakukan, dimana saksi membeli shabu kepada Terdakwa sudah yang kedua kalinya;
- Sudah dua kali saksi membeli shabu dari Terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Baru 2 kali memesan sendiri kepada Terdakwa, tapi sering memakai sama-sama sebelumnya yang ke 3 kalinya atas suruhan Polisi;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tanda tangan BAP di kepolisian karena di paksa dan se belumlah Terdakwa baca tapi tidak benar karena terdakwa tidak melakukan;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu dari Wokkong, karena Wokkong sering menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Awalnya Terdakwa janjian bersama Wokkong untuk membeli shabu-

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP



shabu dari Wokkong seharga Rp. 50.000.00, dan saat itu Terdakwa menelpon Wokkong dan mengatakan “adakah barangmu saya mau beli” dan Wokkong mengatakan bahwa “ada”;

- Bahwa setelah Wokkong bilang ada Terdakwa janji untuk ketemu, tetapi Terdakwa sudah lama menunggu sehingga Terdakwa menelpon dan mengatakan “dimanako” oleh Wokkong mengatakan “tunggumi”, tidak lama kemudian ada mobil putih datang dan menemui Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa lalu di bawa ke Polres dan di sepanjang perjalanan Terdakwa disiksa oleh Polisi;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi adalah uang Rp. 50.000.00 dan Hand phone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai dan mengkonsumsi shabu bersama Wokkong;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Wokkong sekitar jam 8 malam tetapi di jawab Wokkong “ada di Suli, bawa barang, nanti setelah selesai baru ketemu”;
- Bahwa sekitar jam 12 malam Terdakwa telpon lagi dengan bertanya “dimanako, sudah lamamika menunggu”, dan dijawab “tunggumi”;
- Bahwa barang bukti berupa pipet/sedotan yang ditemukan itu pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang atau shabu kepada Wokkong, tetapi Terdakwa yang membeli shabu dari Wokkong;
- Bahwa pertama kali membeli shabu dari Wokkong seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **INTI SABRI**.

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2018 di Labokko, Dusun Jenne Maeja, Kab. Wajo, malam itu ada sebuah mobil datang kemudian ada 2 (dua) orang dari kepolisian turun dari mobil langsung menuju kerumah Terdakwa lalu masuk dan menggeledah rumah dan menemukan pipet/sedotan;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah orang tua yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada kakak Terdakwa “apa yang diambil Polisi tadi” dan dijawab bahwa “datang menggeledah rumah



dikira ada shabu-shabu”;

- Bahwa saksi kenal dengan Wokkong karena ia adalah pernah bekerja sebagai kolektor koperasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Wokkong sering kerumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **FISA**.

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sekitar bulan Februari tahun 2018 di Labokko, Dusun Jenne Maeja, Kab. Wajo;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdampingan;
- Bahwa saat itu ada mobil datang dan Polisi lalu memanggil saksi untuk menemani kerumah Terdakwa dan langsung menggeledah rumah namun tidak ada yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saat itu Polisi tidak memperkenalkan diri dan juga tidak memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Wokkong kalau barang itu milik Terdakwa, tapi setelah saksi ketemu Wokkong dan menanyakan, apakah betul barang itu milik Terdakwa, namun Wokkong diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wokkong sering datang kerumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
2. 1(satu) Unit HP Merek XIAOMI warna krem (082393225) dan 082296477386);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, saksi WOKKONG ditangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 00.30 WITA di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, karena memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang sebelumnya saksi buang ke pinggir jalan pada saat sepeda motor yang saksi kendarai diberhentikan dan hendak diageledah, dimana shabu tersebut saksi bungkus dengan menggunakan potongan kertas yang terisolasi warna hitam, dan apapun barang lain yang ditemukan yaitu 13 (tiga belas) shacet kosong, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok



shabu), 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok, 1 (satu) buah pembungkus permen espresso dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru kombinasi abu – abu (082 393 501 673);

- Bahwa saksi WOKKONG mengaku shabu yang ditemukan diperoleh karena membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menyuruh saksi untuk menghubungi dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat janji ketemu di depan Indomaret tepatnya di Desa Temboe Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, namun sesampainya di depan Indomaret Terdakwa tidak ada sehingga saksi kembali menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Dusun Laopokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, lalu saksi bersama anggota Polres Luwu menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di Dusun Laopokko saksi kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode di tengah jalan dengan cara menyalahkan lampu Hpnya. kemudian anggota Polres Luwu menangkap Terdakwa serta melakukan pencocokan nomor HP milik WOKKONG dan nomor HP Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang pipet (sendok shabu) berada di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal saksi WOKKONG karena tinggal sekampung dan pernah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Jawa Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dimana Terdakwa bertempat tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual berupa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WOKKONG Alias KOKO;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Lacinde, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo sehingga Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pedoman atau landasan untuk menentukan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri dalam hal ini kompetensi relatif, salah satunya diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP adalah lebih ditekankan pada tempat tindak pidana itu dilakukan atau *locus delicti* yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang terjadi didalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual berupa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi WOKKONG Alias KOKO pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Jawa Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) maka sesuai dengan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa bertempat di pinggir Jalan Jawa Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dimana Terdakwa bertempat tinggal dan melakukan tindak pidana adalah merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo dan bukan merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP



berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa walaupun lebih ditekankan pada tempat tindak pidana itu dilakukan atau *locus delicti* namun ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengesampingkan asas *locus delicti* yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yaitu dalam hal tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah pula menyatakan bahwa tidak pidana yang dilakukan serta tempat tinggal Terdakwa adalah merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang diisyaratkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu untuk menentukan kewenangan relatif terhadap Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya adalah :

- Terdakwa bertempat tinggal;
- Terdakwa berdiam terakhir;
- Tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan;
- Dan hanya berwenang apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, tempat tinggal Terdakwa ataupun tempat Terdakwa berdiam terakhir menentukan kewenangan relatif bagi Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan haruslah memenuhi syarat Terdakwa ditemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri serta saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana Terdakwa ditemukan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu saksi Aipda ANDI IRWAN MUSTAJAB Bin ANDI MUSTAJAB dan Brigpol SYAMSUL, SH Bin HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di ASPOLRES LUWU serta saksi WOKKONG yang saat ini ditahan di LAPAS kelas II A Palopo yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut walaupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini memiliki tempat tinggal yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo namun Terdakwa bertempat tinggal dan ditangkap di Dusun Lapokko, Desa Lacinde, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan lebih melandasi bahwa Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang guna memeriksa dan mengadili perkara ini karena mempertimbangkan salah satu syarat yaitu saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo tanpa memperhatikan factor lainnya tempat tinggal maupun faktor tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan sehingga Majelis berpendapat bahwa berdasarkan alasan tersebut, Surat Dakwaan tidaklah memenuhi asas atau kriteria yang dikehendaki dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk menetapkan Pengadilan Negeri Palopo yang lebih berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa diterima dan dikabulkan maka Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka dengan demikian Majelis tidak lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN PIP



MENGADILI:

1. Menerima Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Plp atas nama Terdakwa BURHAN Alias CAKKA Bin BAHRI;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-52/R.4.13.7.3/Euh.2/06/2018, tertanggal 21 Juni 2018 tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.